



**PUTUSAN**

Nomor 103/PID.SUS/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ASEP SAEPULLOH BIN SURATMAN ;**  
Tempat lahir : Pandeglang ;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/11 Mei 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp cimunaya rt 02 rw 01 ds. Banjarwangi kec. Banjarwangi kab. Garut ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II Nama lengkap : **M. ZAENAL MUTAQIN ALS. JENAL BIN MUHAMAD ENDJAR ;**  
Tempat lahir : Bogor ;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/23 Desember 2002 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Ciherang peuntas no 29 Rt 03 Rw 05 kel. Ciherang kec. Dramaga kab. Bogor ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa I ASEP SAEPULLOH BIN SURATMAN ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/149/IX/2022/ Sat Res Narkoba tanggal 4 Oktober 2022 dan ditahan dalam

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT.BDG



Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 ;

Terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN ALS JENAL BIN MUHAMAD ENDJAR ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/151/IX/2022/ Sat Res Narkoba tanggal 4 Oktober 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh ::

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT.BDG



5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bogor, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN, terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di daerah Pagentongan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 wib saat terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN sedang ada di rumah yang beramat di Jalan Pangumbahan No. 15 Rt. 04/Rw. 04 Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor bersama-sama dengan terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR, DODI WAHYUDI Alias DODI Bin SAGIRUDIN

*Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT.BDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(terdakwa dalam berkas terpisah) dan A. RULY ANDRIANSYAH Bin YAYAT HIDAYAT (terdakwa dalam berkas terpisah) yang baru saja pulang kerja, sambil istirahat, dan di tengah obrolan sekitar pukul 21.05 wib terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN bermaksud beli Narkotika jenis Ganja lalu terdakwa I ASEP SAEPULLOH BIN SURATMAN menghubungi akun Funnythebunny.idn untuk pesan paketan Ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu adanya yang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian terdakwa I ASEP SAEPULLOH BIN SURATMAN berfikir untuk membeli yang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per setengah garis dengan beli cara patungan bersama-sama dengan terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR, DODI WAHYUDI Alias DODI Bin SAGIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan A. RULY ANDRIANSYAH Bin YAYAT HIDAYAT (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN mengajak dan mengatakan kepada terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR, DODI WAHYUDI Alias DODI Bin SAGIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan A. RULY ANDRIANSYAH Bin YAYAT HIDAYAT (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa ada akun di Instagram bernama funnythebunny.idn yang menawarkan terdakwa I ASEP SAEPULLOH BIN SURATMAN Narkotika jenis Ganja, lalu terdakwa I ASEP SAEPULLOH BIN SURATMAN mengajak terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN ALS JENAL BIN MUHAMAD ENDJAR, DODI WAHYUDI Alias DODI Bin SAGIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan A. RULY ANDRIANSYAH Bin YAYAT HIDAYAT (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk patungan membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR, DODI WAHYUDI Alias DODI Bin SAGIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan A. RULY ANDRIANSYAH Bin YAYAT HIDAYAT (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan agar pake uang

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN terlebih dahulu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) nanti akan di gantikan setelah gaji pertanggal 10 Oktober 2022 sd 15 oktober 2022, akhirnya setelah sepakat terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN tanya harga dan ketersediaannya ternyata seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per setengah garis, dan akhirnya terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN menambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN membayar pembelian Narkotika jenis Ganja melalui transfer ke Bank BCA atas nama LIA NADIRA HENDRAWATO lalu sekitar pukul 23.22 wib terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN mendapatkan peta tempelannya, terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN mengatakan kepada terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR, DODI WAHYUDI Alias DODI Bin SAGIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan A. RULY ANDRIANSYAH Bin YAYAT HIDAYAT (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa sudah ada peta tempelan pengambilan Narkotika jenis Ganja, yang menunjukan ke daerah Pagentongan Loji Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tepatnya didekat Pesantren Alfalaq di dekat gapura dalam kantong kresek hitam dekat tiang lampu, saat itu juga terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN mengajak DODI WAHYUDI Alias DODI Bin SAGIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk ikut ambil Narkotika jenis Ganja, lalu sekitar pukul 23.31 wib terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN berhasil mengambil Narkotika jenis Ganja didalam kantong plastik hitam didalamnya berisi 1 bungkus ziplock cokelat berisi Narkotika jenis Ganja, setelah mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN bersama DODI WAHYUDI Alias DODI Bin SAGIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN, saat itu terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut di dalam kamar, dan terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN mengatakan kepada

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR, DODI WAHYUDI Alias DODI Bin SAGIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan A. RULY ANDRIANSYAH Bin YAYAT HIDAYAT (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Ganjanya sudah ada di dalam kamar, namun tidak lama terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR mengatakan kepada terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN “bang gw mau balik duluan deh”, dan disitu terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN mengatakan “bentar dulu disini dulu aja”, lalu terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN masuk lagi ke dalam kamar, kemudian terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN mengatakan kepada terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR, DODI WAHYUDI Alias DODI Bin SAGIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan A. RULY ANDRIANSYAH Bin YAYAT HIDAYAT (terdakwa dalam berkas terpisah) pada ke kamar dulu !” dengan maksud supaya terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR, DODI WAHYUDI Alias DODI Bin SAGIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan A. RULY ANDRIANSYAH Bin YAYAT HIDAYAT (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat Ganjanya, karena saat itu DODI WAHYUDI Alias DODI Bin SAGIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang mencuci sepatu di kamar mandi dan A. RULY ANDRIANSYAH Bin YAYAT HIDAYAT (terdakwa dalam berkas terpisah) baru selesai buat kopi sementara yang masuk ke dalam kamar adalah terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR untuk mewakili teman teman lainnya melihat Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian didalam kamar terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN membuka ziplock cokelat tersebut dan menggunting didalamnya berisi Nakrotika jenis Ganja, setelah itu terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN langsung melinting sebanyak 1 (satu) linting ganja, dan saat itu yang menggunakan ganja adalah terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN bersama dengan terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD

*Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT.BDG*



ENDJAR di dalam kamar lalu terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN dan terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR keluar kamar untuk mengajak A. RULY ANDRIANSYAH Bin YAYAT HIDAYAT (terdakwa dalam berkas terpisah) dan DODI WAHYUDI Alias DODI Bin SAGIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN dan terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR masuk ke dalam kamar, kemudian sekitar pukul 00.30 Wib saat terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN dan terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR mau melinting ganja lagi, tiba-tiba datang saksi ENDANG SETIA bersama saksi AZIS MUHAEMIN yang merupakan anggota Satuan Reskrim Narkoba Polresta Bogor Kota yang mana pada saat itu A. RULY ANDRIANSYAH Bin YAYAT HIDAYAT (terdakwa dalam berkas terpisah) dan DODI WAHYUDI Alias DODI Bin SAGIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah di amankan terlebih dahulu di ruang tamu, dan langsung dilakukan penggeledahan didalam kamar yang saat itu ditemukan diatas lantai 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna cokelat berisi Narkotika jenis Ganja, dan terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN dan terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut milik terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN dan terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR bersama-sama A. RULY ANDRIANSYAH Bin YAYAT HIDAYAT (terdakwa dalam berkas terpisah) dan DODI WAHYUDI Alias DODI Bin SAGIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang baru saja dibeli dengan cara patungan, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis Ganja dibawa ke Kantor Satuan Reskrim Narkoba Polresta Bogor Kota guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tanpa seijin dari

*Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT.BDG*



yang berwenang dan para terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 4513/NNF/2022, tanggal 07 Nopember 2022 dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) bungkus plastic ziplock warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 14,6044 gram, diberi nomor barang bukti 2302/2022/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2302/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN, terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pangumbahan No. 15 Rt. 04/Rw. 04 Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT.BDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula dari Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, atas dasar informasi tersebut saksi ENDANG SETIA bersama saksi AZIS MUHAEMIN yang merupakan anggota Satuan Reskrim Narkoba Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran Informasi tersebut, sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 diketahui keberadaan domisili terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN yang menurut informasi berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat Jalan Pangumbahan No. 15 Rt. 04/Rw. 04 Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dan setelah di datangi kerumah kontrakan tersebut di dapati A. RULY ANDRIANSYAH Bin YAYAT HIDAYAT (terdakwa dalam berkas terpisah) dan DODI WAHYUDI Alias DODI Bin SAGIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di ruang tamu dan terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN, terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR sedang berada di dalam kamar dan dilakukan pengeledahan di dalam kamar yang di tempati terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN, terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR di temukan di atas lantai 1 (satu) bungkus plastik ziplock warna cokelat berisi Narkotika jenis Ganja, yang mana Narkotika jenis Ganja tersebut diakui adalah milik terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN, terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR bersama dengan A. RULY ANDRIANSYAH Bin YAYAT HIDAYAT (terdakwa dalam berkas terpisah) dan DODI WAHYUDI Alias DODI Bin SAGIRUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah di beli dengan cara patungan, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis Ganja dibawa ke Kantor Satuan Reskrim Narkoba Polresta Bogor Kota guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 4513/NNF/2022, tanggal 07 Nopember 2022 dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) bungkus plastic ziplock warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 14,6044 gram, diberi nomor barang bukti 2302/2022/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2302/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN, terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pangumbahan No. 15 Rt. 04/Rw. 04 Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 23.50 wib setelah terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN bersama DODI WAHYUDI Alias DODI Bin SAGIRUD`IN (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil Narkotika jenis Ganja di daerah Pagentongan Loji Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan Narkotika jenis Ganja tersebut di simpan didalam kamar rumah kontrakan di Jalan Pangumbahan No. 15 Rt. 04/Rw. 04 Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, karena DODI WAHYUDI Alias DODI Bin SAGIRUD`IN (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang mencuci sepatu di kamar mandi dan A. RULY ANDRIANSYAH Bin YAYAT HIDAYAT (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang buat kopi lalu terdakwa I ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN bersama terdakwa II M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara Narkotika jenis Ganja tersebut dimasukkan kedalam kertas palpir menjadi bentuk lintingan, kemudian lintingan tersebut para terdakwa bakar dan dihisap seperti merokok, dan yang para terdakwa rasakan setelah memakai Narkotika jenis Ganja tersebut pikiran menjadi rilex, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis Ganja dibawa ke Kantor Satuan Reskrim Narkoba Polresta Bogor Kota guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan test urine pada Urusan Kedokteran dan Kesehatan POLRESTA Bogor Kota dengan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R /166/X/2022/Sidokkes tanggal 04 Oktober 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut bahwa ASEP SAEPULLOH Bin SURATMAN setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif terdapat zat THC.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan test urine pada Urusan Kedokteran dan Kesehatan POLRESTA Bogor Kota dengan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R /168/X/2022/Sidokkes tanggal 04 Oktober 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut bahwa M. ZAENAL MUTAQIN Alias JENAL Bin MUHAMAD ENDJAR setelah

*Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT.BDG*



dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif terdapat zat THC.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus/ 2023/PN Bgr Jo. Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bgr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 11/Pid.Sus/2023/ PN.Bgr.tanggal 28 Februari 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 7 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 27 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 7 Maret 2023, kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dari fakta persidangan bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan melawan hak dan fakta bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja adalah untuk Terdakwa

*Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT.BDG*



gunakan sendiri, keterangan itu merupakan pengakuan Para Terdakwa saja, sehingga keterangan atau pengakuan Para Terdakwa tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Terdakwa juga tidak memiliki surat ijin laboratorium narkoba positif dan tidak adanya surat keterangan dari Dokter kejiwaan psikiater pemerintah yang ditunjuk Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri hanya berdasarkan gramateur narkoba yang cukup untuk sekali pakai adalah tidak tepat karena tidak didasarkan pada dua alat bukti yang sah yang cukup menurut undang-undang.

- Dengan putusan pidana oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo tersebut bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama oleh karena dengan hukuman yang terlampau ringan menjadikan pelaku tindak pidana tidak jera untuk melakukan tindak pidana. Mengingat ada kemungkinan Para Terdakwa menguasai narkoba jenis ganja tersebut bukan untuk digunakan sendiri namun untuk diperjual belikan kembali. Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama saat ini Pemerintah sedang giat giatnya melakukan pemberantasan Narkoba. Dengan ini mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan pada tanggal 21 Februari 2023.

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya yang dikemukakan oleh Penuntut Umum terurai didalam Memori Bandingnya ( terlampir sebagai berkas perkara ).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bgr, tanggal 28 Februari 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum yang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bogor yang menyatakan Para Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika karena keterangan tersebut hanya merupakan pengakuan dari Para Terdakwa dan tidak memiliki pembuktian yang kuat dan Para Terdakwa terbukti memperjual belikan Narkotika selain itu putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan putusan dalam perkara a quo terlampaui ringan menjadikan pelaku tindak pidana tidak jera untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa kebertan Penuntut Umum tersebut adalah tidak beralasan hukum oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Alternatif Subsideritas yang diajukan oleh Penuntut Umum yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa. melanggar pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHPidana disamping itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Terdakwa , keterangan saksi-saksi dan barang bukti 1 ( satu ) bungkus plastic ziplock warna coklat berisi narkotika jenuis ganja berat 21,74 gram dibeli oleh Terdakwa I Asep Saepulloh Bin Suratman, Terdakwa II Zaenal Mutaqin ALS Jenal Bin Muhamad Endjar, Dodi Wahyudi Als Dodi Bin Sagirudin dan Ruly Andriansyah Bin Yayat Hidayat secara patungan yang rencananya untuk digunakan secara bersama-sama. Ketika Terdakwa I Asep Saepulloh Bin Suratman bersama dengan Terdakwa II M Zaenal Mutaqin Alias Jenal Bin Muhamad Endjar menggunakan ganja sebanyak 1 ( satu ) linting didalam kamar. Sekitar pukul 00.30 WIB saat Terdakwa Asep Saepulloh Bin Suratman dan Terdakwa II M Zaenal Mutaqin Alias Jenal Bin Muhamad Endjar mau melinting ganja lagi tiba2 datang saksi-saksi dari anggota satuan Reskrim Narkoba Polresta Bogor Kota dan ternyata A Ruly Andriansyah Bin Yayat Hidayat dan Dodi Wahyudi Alias Dodi Bin Sagirudin telah diamankan terlebih dahulu yang ketika itu berada

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tamu. Dari hasil test urine pada Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polresta Bogor Kota masing-masing Nomor R/166/X/2022/Sidokkes dan Nomor R/168/X/2022/Sidokkes masing-masing tanggal 4 Oktober 2022 dan atas nama Asep Saepulloh Bin Suratman dan atas nama M Zaenal Mutaqin Alias Jenal Bin Muhamad Endjar, hasilnya Positif terdapat zat THC, dengan demikian unsur dari Dakwaan Kedua yang diajukan Penuntut Umum telah terpenuhi untuk itu Terdakwa I Asep Saepulloh Bin Suratman dan Terdakwa II M.Zaenal Mutaqin Als.Jenal Bin Muhammad Endjar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ",sehingga keberatan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Terdakwa I Asep Saepulloh Bin Suratman dan Terdakwa II M Zaenal Mutaqim Alias Jenal Bin Muhamad Endjar meperjual belikan Narkotika adalah tidak beralasan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta Barang Bukti yang dimuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Bogor dalam hubungan satu sama lain, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Kedua, karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 11/Pid.Sus/2023/ PN Bgr. tanggal 28 Februari 2023 beralasan hukum dan harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan,

*Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT.BDG*



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bgr, tanggal 28 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp .2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, oleh Ester Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Suwargi, S.H., M.H. dan Poltak Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

*Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT.BDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Suwargi, S.H., M.H.

Ester Siregar, S.H., M.H.

Poltak Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Asnuri, S.H.

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 103/PID.SUS/2023/PT.BDG